



## **PENETAPAN**

Nomor 0410/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perubahan biodata dalam akta cerai pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kregan RT.002/RW.002, Desa Dawuhan kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri , Sekarang berdomisili di Dusun Lebakari RT.030 / RW.014, Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIFIN,S.H, Advokat, beralamat di Jalan Krapyakjaya Kav.10 Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor : 964/Kuasa/3/2019/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 19 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0410/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Maret 2019 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ( PEMOHON ) pernah mengajukan Gugat Cerai dengan suami Pemohon bernama : SEMI PURWANTO bin PARTOREJO, yang terdaftar dalam register perkara nomor : 0518/Pdt.G/2012PA.Kab.Mlg., diputus tanggal 23 Pebruari 2012, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap tanggal 30 Maret 2012, serta Pemohon telah menerima Akta Cerai nomor : 1574/ AC/ 2012/PA.Kab.Mlg.

2. Bahwa atas dasar Akta Cerai tersebut Pemohon bermaksud hendak mencari pekerjaan ke Taiwan sebagai Tenaga kerja wanita (TKW) namun ditolak oleh agensi di Taiwan, karena umur yang tercantum dalam Akta Cerai tidak sesuai dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon.

3. Bahwa atas hal tersebut dalam Akta Cerai nomor : 1574/ AC/ 2012/ PA. Kab. Mlg, terdapat kesalahan tulis umur Pemohon yakni umur 45 tahun, bahwa karena Pemohon lahir pada tanggal 06 – 08 - 1970 , maka seharusnya tahun 2012 umur Pemohon adalah 42 tahun.

4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan untuk mencari pekerjaan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, guna untuk dijadikan dasar perubahan data mengenai umur Pemohon dalam Akta Cerai nomor : 1574/AC/2012/PA.Kab.Mlg.

5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan dalil tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa umur Pemohon yakni 45 tahun yang tercatat dalam Akta Cerai nomor : 1574/ AC/ 2012/ PA. Kab. Mlg. tanggal 30 Maret 2012 sebenarnya adalah umur 42 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0410/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : 470/037/35.07.26.2006/2019 tanggal 14-03-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Pemohon tanggal 19-07-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : 3506-LT-2201209-0019 tanggal 22-01-2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3506144608700002 tanggal 10-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1574/AC/2012/PA.Kab.Mlg atas nama Pemohon tanggal 30 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan perubahan biodata dalam Akta Cerai yang merupakan produk putusan pengadilan dengan menjadikan kutipan akta nikah sebagai alat bukti adalah berkaitan dengan pencatatan nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, dan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan bahwa “pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syariah”, karenanya perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon telah mengajukan gugatan cerai dengan suami Pemohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan atas gugatan tersebut telah diputus pada tanggal 23 Februari 2012 serta berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Maret 2012, karenanya Pemohon telah menerima Akta Cerai Nomor: 1574/AC/2012/PA.Kab.Mlg. Namun setelah Akta Cerai tersebut diterima terdapat kesalahan tulis umur Pemohon, yakni 45 tahun padahal Pemohon lahir pada tanggal 06 Agustus 1970 yang semestinya pada tahun 2012 umur Pemohon adalah 42 tahun. Karena kesalahan tersebut Pemohon mengalami hambatan untuk mencari pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *perubahan biodata dalam akta cerai*;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon perubahan biodata dalam akta cerai yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0410/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi Pemohon menerangkan isi biodata yang ada dalam bukti ini tidak benar, karenanya nilai pembuktian akta ini menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan akta lain, sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, semuanya atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 06 Agustus 1970, sehingga jika dihitung umur Pemohon antara tanggal diterbitkannya akta cerai dengan tanggal lahir Pemohon, maka umur Pemohon adalah 42 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 memberi bukti bahwa biodata Pemohon yang tertulis dalam akta cerai adalah umur Pemohon 45 tahun, dan karenanya Pemohon memohonkan untuk perubahan biodata pada akta cerai yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menerima Akta Cerai Nomor 1574/AC/2012/PA.Kab.Mlg;
2. Bahwa penulisan biodata Pemohon dalam Akta Cerai tersebut adalah umur Pemohon 45 tahun;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0410/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa biodata Pemohon dalam akta lain yang dimiliki Pemohon adalah umur Pemohon 42 tahun (tanggal lahir Kediri, 06 Agustus 1970);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, alat bukti P.1, P.2, P.3., dan P.4 termasuk kategori Dokumen Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa biodata Pemohon yang terdapat dalam Akta Cerai (P.5) seharusnya sama dengan biodata yang ada dalam Dokumen Kependudukan (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang dimiliki oleh Pemohon sebelumnya, sehingga jika terjadi perbedaan biodata antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk maka harus mengikuti data yang ada dalam bukti diri penduduk dan/atau dokumen yang dimiliki sebelumnya;

Menimbang bahwa kesalahan biodata dalam akta cerai tersebut menjadikan Pemohon mengalami hambatan untuk mencari pekerjaan, yaitu karena tidak samanya identitas dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu antara Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merubah biodata Pemohon yang ada dalam akta cerai dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam Dokumen Kependudukan Pemohon yang meliputi Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk; akan menjadikan Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif;

Menimbang bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0410/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kaidah fikih “*menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon yaitu umur Pemohon 45 tahun yang tercatat dalam Akta Cerai Nomor 1574/AC/2012/ PA.Kab. Mlg tanggal 30 Maret 2012 diubah menjadi umur Pemohon 42 tahun (tanggal lahir Kediri, 06 Agustus 1970);

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum permohonan Pemohon nomor 3 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dilakukan pencatatan pada register akta cerai;

Menimbang bahwa sebagai bagian dari proses edukasi kepada para pihak khususnya dan masyarakat pada umumnya maka Majelis Hakim perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya penetapan ini tidak harus dikeluarkan akta cerai yang baru, akan tetapi penetapan ini sebagai satu kesatuan dengan akta cerai yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat pihak-pihak lain yang keberatan dengan penetapan ini maka pihak yang keberatan tersebut dapat menempuh salah satu dari upaya hukum gugatan perdata; kasasi; atau peninjauan kembali;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0410/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan umur Pemohon yakni 45 tahun yang tercatat dalam Akta Cerai nomor : 1574/ AC/ 2012/ PA. Kab. Mlg. tanggal 30 Maret 2012 sebenarnya adalah umur 42 tahun (tanggal lahir Kediri, 06 Agustus 1970);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dilakukan pencatatan pada register akta cerai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **02 April 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1440 Hijriyah**, oleh kami **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**  
Hakim Anggota II,

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.**

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 0410/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,-
4. Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>251.000,-</b>

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)